



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mail
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 23 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat, Kelurahan Balantang, Kecamatan
Batui, Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa Ismail Alias Mail ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/III/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Ismail Alias Mail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muh. Ihsan. T. Lumpeng, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada YLBH APIK yang beralamat di Jl. Teluk Tomini No. 8 B, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 62/Pen.Pid/2023/PN Lwk tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias MAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL Alias MAIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama **terdakwa ISMAIL Alias MAIL** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa ISMAIL Alias MAIL** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir Obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD),
 - 1 (satu) Botol Plastik warna putih,
 - 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handpone Android merk Oppo A16 warna hitam milik Lelaki **ISMAIL Alias MAIL**

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk



4. Membebaskan agar terdakwa **ISMAIL Alias MAIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu Terdakwa juga bertanggung jawab untuk menafkahi kedua orang adik perempuannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Keramat, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA anggota Polsek Batui mendapatkan laporan dari pihak SMAN 1 Batui yang diwakili oleh saksi AIMAN selaku Security di SMAN 1 Batui bahwa telah ditemukan obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 14 butir dari siswa yang bernama saksi PANDRI.
- Selanjutnya dari laporan tersebut anggota Polsek batui yaitu saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung bergegas menuju SMAN 1 Batui dan sesampainya di SMAN 1 Batui saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung melakukan interogasi terhadap saksi PANDRI dan diperoleh keterangan bahwa obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut diperoleh saksi PANDRI dari Terdakwa ISMAIL Alias MAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut, saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeladahan lalu ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dikamar Terdakwa yang berada didalam lemari pakaian dengan terbungkus plastik bening yang disimpan didalam botol warna putih, selanjutnya Terdakwa ISMAIL Alias MAIL langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres Banggai untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu terdakwa dalam mengedarkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, kemanfaatan, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) serta terdakwa mengecer obat jenis Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, sehingga apabila 100 (seratus) butir terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan harga beli isi 400 (empat ratus) butir yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. Lab : 1691/NOF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka PANJI PRINGGANDANI PAMUNGKAS Alias PANJI dengan Nomor : 3635/2023/NOF berupa 14 (empat belas) butir obat warna putih logo "Y" dengan berat 3,1388 gram, dan setelah diperiksa sisa 12 (dua belas) butir obat warna putih logo "Y" dengan seberat 2,6904 gram tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

➤ Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat Tryhexyphenidyl (THD) tanpa memiliki izin edar kepada saksi PANDRI LAGUNI Alias PANDRI dan saksi DANI SAPUTRA Alias DANI.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 60 Angka 10 dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Keramat, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA anggota Polsek Batui mendapatkan laporan dari pihak SMAN 1 Batui yang diwakili oleh saksi AIMAAN selaku Security di SMAN 1 Batui bahwa telah ditemukan obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 14 butir dari siswa yang bernama saksi PANDRI.
- Selanjutnya dari laporan tersebut anggota Polsek batui yaitu saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung bergegas menuju SMAN 1 Batui dan sesampainya di SMAN 1 Batui saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung melakukan interogasi terhadap saksi PANDRI dan diperoleh keterangan bahwa obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut diperoleh saksi PANDRI dari Terdakwa ISMAIL Alias MAIL yang tinggal di kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut, saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeladahan lalu ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dikamar Terdakwa yang berada didalam lemari pakaian dengan terbungkus plastik bening yang disimpan didalam botol warna putih, selanjutnya Terdakwa ISMAIL Alias MAIL langsung diamankan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk



beserta barang buktinya di Kantor Polres Banggai untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu terdakwa dalam mengedarkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, kemanfaatan, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) serta terdakwa mengecer obat jenis Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, sehingga apabila 100 (seratus) butir terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan harga beli isi 400 (empat ratus) butir yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. Lab : 1691/NOF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka ISMAIL Alias MAIL dengan Nomor : 3635/2023/NOF berupa 14 (empat belas) butir obat warna putih logo "Y" dengan berat 3,1388 gram, dan setelah diperiksa sisa 12 (dua belas) butir obat warna putih logo "Y" dengan seberat 2,6904 gram tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

➤ Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat Tryhexyphenidyl (THD) tanpa memiliki izin edar kepada saksi PANDRI LAGUNI Alias PANDRI dan saksi DANI SAPUTRA Alias DANI.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Bustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar berupa obat Jenis Trihexypenidyl (THD) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jl. Keramat, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WITA, anggota Polsek Batui menerima pengaduan/laporan dari pihak guru SMA 1 Batui yang diwakili oleh security SMAN 1 Batui yakni saudara Aiman melalui telepon. Laporan tersebut mengatakan tentang salah satu siswa SMA 1 Batui yang ditemukan memiliki dan menyembunyikan obat jenis Trihexypenidyl (THD) di halaman sekolah SMA 1 Batui;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, anggota piket jaga mako Polsek Batui bersama unit reskrim polsek Batui langsung menuju ke SMA 1 Batui. Setibanya di sana, Saksi langsung menginterogasi siswa bernama Pandri yang ditemukan memiliki obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir. Dari hasil interogasi tersebut diketahui Anak Saksi Pandri membeli obat jenis Trihexypenidyl (THD) dari Terdakwa yang tinggal di Kelurahan Tolando Kec. Batui Kab. Banggai;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Tolando. Setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Batui lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Saat itu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexypenidyl (THD) sebanyak 200 (dua ratus) butir terbungkus dengan plastik es lilin yang tersimpan di dalam botol plastik warna putih siap edar dalam lemari pakaian milik Terdakwa. Kemudian anggota Polsek Batui mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu langsung membawanya ke mako Polsek Batui. Selanjutnya anggota Polsek Batui melimpahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexypenidyl (THD) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Alamat Terdakwa karena diberitahu oleh Anak Saksi Pandri;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD), 1 (satu) botol plastik warna putih, dan 1 (satu) unit handpone android merek Oppo A16 warna hitam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang ditemukan di kos Terdakwa pada saat penggeledahan, sementara barang bukti berupa 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD) adalah barang yang ditemukan di SMAN 1 Batui;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pandri Laguni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar berupa obat Jenis Trihexypenidyl (THD) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Jl. Keramat, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WITA Anak Saksi berada di SMAN 1 Batui. Tidak lama kemudian, seluruh siswa disuruh berkumpul di lapangan sehingga Anak Saksi ikut berkumpul di halaman sekolah. Kemudian Pak Guru menyuruh siswa yang memakai sepatu putih untuk tampil ke depan. Karena saat itu Anak Saksi membawa sebatang rokok, maka Anak Saksi lari ke belakang untuk menyimpan rokok tersebut di batang pohon yang ada di halaman sekolah. Setelah itu Anak Saksi kembali ke barisan siswa yang menggunakan sepatu putih dan Pak Guru memberikan arahan agar jangan menggunakan sepatu putih;
- Bahwa saat Pak Guru memberikan arahan, kemudian datang Security sekolah yakni Pak Aiman yang mencari Anak Saksi dengan mengatakan, "Mana Pandri?" Selanjutnya Anak Saksi mengangkat tangan dan Pak Aiman mengatakan, "Ini rokok ngana punya kan, barang ada yang melapor. Kalau ini barang ngana punya kan, barang saya dapat satu tempat den rokok." Kemudian Anak Saksi mengatakan, "Kalau rokok saya punya, kalau itu barang bukan saya punya." Setelah itu Anak Saksi dibawa ke dalam kantor. Tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Batui. Selanjutnya Anak Saksi ditanya-tanya oleh anggota Polisi, akan tetapi Anak Saksi mengatakan obat jenis THD tersebut bukan milik Anak Saksi. Kemudian anggota Polisi kembali menanyakan apakah Anak Saksi pernah mengkonsumsi obat jenis THD dan Anak Saksi menjawab pernah. Setelah itu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Anak Saksi dimana membeli obat jenis THD. Kemudian Anak Saksi menjawab beli pada Terdakwa. Setelah itu anggota Polisi langsung menuju ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan sesampainya disana, anggota Polisi masuk ke dalam dan Anak Saksi menunggu di mobil;

- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa menjual obat jenis THD sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi pernah membeli obat jenis THD dari Terdakwa. Pertama kalinya pada hari tanggal dan bulan yang Anak Saksi sudah lupa di tahun 2022. Anak Saksi membeli obat jenis THD tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di samping SPBU di Kelurahan Tolando dan kedua kalinya Anak Saksi membeli di jalan lingkar Desa Uso, Kec. Batui;
- Bahwa pada pembelian pertama Anak Saksi membeli obat jenis THD dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah. Kemudian untuk pembelian kedua Anak Saksi membeli dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa Anak Saksi membeli obat jenis THD untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa jumlah obat THD yang diperlihatkan oleh Security Sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik obat THD yang diperlihatkan oleh Security Sekolah;
- Bahwa saat Anak Saksi menyembunyikan rokok, obat jenis THD tersebut sudah berada di batang pohon tersebut yang tersembunyi di balik potongan balok;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dani Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar berupa obat Jenis Trihexypenidyl (THD) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa menjual obat Jenis Trihexypenidyl (THD) karena pernah membeli obat jenis THD dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membeli obat jenis THD dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Saksi pertama kali membeli obat jenis THD dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah lupa di bulan Januari 2023. Saat itu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA di depan SMP 1 Batui dan membeli 3 (tiga) butir obat jenis THD seharga Rp 25.000,00 (dua

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah). Pembelian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah lupa di bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan lingkar Desa Uso. Saat itu Anak Saksi membeli 3 (tiga) butir obat jenis THD seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian ketiga kalinya yakni pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah lupa di bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di kamar Kos Terdakwa yang terletak di Jalan Keramat, Kel. Tolando dan pada saat itu Anak Saksi membeli 3 (tiga) butir obat jenis THD seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli obat jenis THD dari Terdakwa selain Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi, obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa hanya obat jenis THD saja karena Anak Saksi pernah membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1691/NOF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan sampel yang diberi nomor barang bukti 3635/2023/NOF positif mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar berupa obat Jenis Trihexyphenidyl (THD) yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian akibat mengedarkan dan menjual obat Jenis THD pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang terletak di Jl. Keramat, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa sedang berada di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tolando. Kemudian Terdakwa keluar menuju ke rumah kakak Terdakwa di samping SPBU Kelurahan Tolando. Setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengasah pisau dapur yang sudah tumpul. Setelah itu Terdakwa menuju ke kios di kelurahan Tolando untuk menunggu penjual sayur. Karena terlalu lama

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan penjual sayur tidak muncul, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kamar Kos Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kos, Terdakwa melihat anak berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun, yakni saudara Malik dan anak berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, yakni saudara Diki melintas di depan Kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil kedua anak tersebut dan meminta tolong untuk membelikan telur ayam sebanyak 3 (tiga) butir. Selanjutnya kedua anak tersebut pergi membelikan Terdakwa telur ayam. Setelah kedua anak tersebut kembali, Terdakwa menanyakan kepada kedua anak tersebut apakah sudah makan. Kemudian karena anak tersebut mengatakan belum makan Terdakwa menggoreng telur tersebut dan makan bersama kedua anak tersebut. Setelah selesai makan Terdakwa berbincang-bincang dengan anak-anak tersebut dan menanyakan mereka hendak kemana. Kedua anak tersebut mengatakan mereka hendak mencari kelapa untuk dijual;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Batui dan menanyakan cap tikus kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada. Setelah itu anggota Polisi melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi obat jenis THD sebanyak 200 (dua ratus) butir di dalam lemari pakaian Terdakwa bagian atas. Setelah selesai digeledah kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Batui. Setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai;

- Bahwa obat jenis THD yang disita dari Terdakwa pada saat itu sebanyak 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa obat jenis THD tersebut Terdakwa beli dari saudara Abdul Rahman Alias Mira;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis THD dari Saudara Abdul Rahman Alias Mira sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli obat jenis THD dari saudara Abdul Rahman Alias Mira pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di bulan Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah saudara Abdul Rahman Alias Mira sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian kedua kalinya Terdakwa membeli pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA juga di rumah saudara Abdul Rahman Alias Mira sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 400 (empat ratus) butir obat jenis THD pada pembelian yang pertama semuanya sudah Terdakwa jual kembali, sementara untuk pembelian yang kedua kalinya baru rencana hendak dijual, akan tetapi sudah tertangkap;
- Bahwa obat jenis THD tersebut Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tiga butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis THD tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan orang-orang yang bertemu dengan Terdakwa di jalan di Kecamatan Batui. Adapun Terdakwa mulai menjual pada pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di bulan Desember 2022 sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir obat jenis THD sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjual obat jenis THD tersebut sejumlah Rp 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi obat jenis THD tersebut dan hanya menjualnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis THD dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD) dan 1 (satu) botol plastik warna putih, adalah barang yang ditemukan di kos Terdakwa pada saat penggeledahan, sementara dan 1 (satu) unit handpone android merek Oppo A16 warna hitam adalah handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 200 (dua ratus) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD);
2. 1 (satu) botol plastik warna putih;
3. 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD);
4. 1 (satu) unit handpone android merek Oppo A16 warna hitam milik Lelaki Ismail Alias Mail;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batui pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Kamar Kos

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Jl. Keramat, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai karena telah mengedarkan obat jenis THD tanpa izin;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WITA, anggota Polsek Batui menerima pengaduan/laporan dari pihak guru SMA 1 Batui yang diwakili oleh security SMAN 1 Batui yakni saudara Aiman melalui telepon. Laporan tersebut mengatakan tentang salah satu siswa SMA 1 Batui yang ditemukan memiliki dan menyembunyikan obat jenis Trihexypenidyl (THD) di halaman sekolah SMA 1 Batui;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, anggota Polsek Batui menuju ke SMA 1 Batui. Setibanya di sana, Saksi Andi Bustan menginterogasi Anak Saksi Pandri Laguni sehubungan dengan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir yang ditemukan oleh security sekolah. Pada interogasi tersebut Anak Saksi Pandri mengaku pernah membeli obat jenis Trihexypenidyl (THD) dari Terdakwa yang tinggal di Kelurahan Tolando Kec. Batui Kab. Banggai;
- Bahwa setelah itu anggota Polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana, anggota Polisi masuk ke dalam dan Anak Saksi menunggu di mobil. Selanjutnya Saksi Andi Bustan bersama anggota Polsek Batui lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Saat itu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexypenidyl (THD) sebanyak 200 (dua ratus) butir terbungkus dengan plastik es lilin yang tersimpan di dalam botol plastik warna putih siap edar dalam lemari pakaian milik Terdakwa bagian atas. Kemudian anggota Polsek Batui mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu langsung membawanya ke Polsek Batui. Setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis THD tersebut dari Saudara Abdul Rahman Alias Mira;
- Bahwa Terdakwa mengaku pertama kali membeli obat jenis THD dari saudara Abdul Rahman Alias Mira pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di bulan Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah saudara Abdul Rahman Alias Mira sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian kedua kalinya Terdakwa membeli pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA juga di rumah saudara Abdul Rahman Alias Mira sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengaku 400 (empat ratus) butir obat jenis THD pada pembelian yang pertama semuanya sudah Terdakwa jual kembali, sementara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembelian yang kedua kalinya baru rencana hendak dijual, akan tetapi sudah tertangkap;

- Bahwa obat jenis THD tersebut Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tiga butir;
- Bahwa Anak Saksi Pandri Laguni dan Anak Saksi Dani Saputra pernah membeli obat jenis THD kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengedarkan obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang medis ataupun kefarmasian dalam menjual atau memperdagangkan pil Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum (*vide*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ismail Alias Mail adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide*. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295);

Menimbang, memproduksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan. Sementara mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sementara alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk



implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Oleh sebab itu undang-undang *a quo* telah memberikan pembatasan-pembatasan dalam proses produksi maupun peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Negara telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Adapun dalam Pasal 98 ayat (4) undang-undang *a quo*, Pemerintah memiliki kewajiban untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan agar memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha serta ayat (2) yang mengatur mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batui pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang terletak di Jl. Keramat, Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai karena telah mengedarkan obat jenis THD tanpa izin;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu sekitar pukul 10.00 WITA, anggota Polsek Batui menerima pengaduan/laporan dari pihak guru SMA 1 Batui yang diwakili oleh security SMAN 1 Batui yakni saudara Aiman melalui telepon. Laporan tersebut mengatakan tentang salah satu siswa SMA 1 Batui yang ditemukan memiliki dan menyembunyikan obat jenis Trihexypenidyl (THD) di halaman sekolah SMA 1 Batui;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, anggota Polsek Batui menuju ke SMA 1 Batui. Setibanya di sana, Saksi Andi Bustan menginterogasi Anak Saksi Pandri Laguni sehubungan dengan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir yang ditemukan oleh security sekolah. Pada interogasi tersebut Anak Saksi Pandri mengaku pernah membeli obat jenis Trihexypenidyl (THD) dari Terdakwa yang tinggal di Kelurahan Tolando Kec. Batui Kab. Banggai;
- Bahwa setelah itu anggota Polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana, anggota Polisi masuk ke dalam dan Anak Saksi menunggu di mobil. Selanjutnya Saksi Andi Bustan bersama anggota Polsek Batui lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Saat itu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexypenidyl (THD) sebanyak 200 (dua ratus) butir terbungkus dengan plastik es lilin yang tersimpan di dalam botol plastik warna putih dalam lemari pakaian milik Terdakwa bagian atas. Kemudian anggota Polsek Batui mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu langsung membawanya ke Polsek Batui. Setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis THD tersebut Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tiga butir;
- Bahwa Anak Saksi Pandri Laguni dan Anak Saksi Dani Saputra pernah membeli obat jenis THD kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengedarkan obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang medis ataupun kefarmasian dalam menjual atau memperdagangkan pil Trihexypenidyl (THD);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1691/NOF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan sampel yang diberi nomor barang bukti 3635/2023/NOF positif mengandung Trihexypenidyl (THD), serta pengertian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan Terdakwa ditangkap setelah anggota Polsek Batusi menemukan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 200 (dua ratus) butir terbungkus dengan plastik es lilin yang tersimpan di dalam botol plastik warna putih dalam lemari pakaian milik Terdakwa bagian atas. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis THD dari Saudara Abdul Rahman Alias Mira, yakni pertama kali pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di bulan Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah saudara Abdul Rahman Alias Mira sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA juga di rumah saudara Abdul Rahman Alias Mira sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah. Adapun Terdakwa juga mengaku 400 (empat ratus) butir obat jenis THD pada pembelian yang pertama semuanya sudah Terdakwa jual kembali, sementara untuk pembelian yang kedua kalinya baru rencana hendak dijual, akan tetapi sudah tertangkap. Adapun, pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Anak Saksi Pandri Laguna dan Anak Saksi Dani Saputra yang menyatakan pernah membeli obat jenis THD dari Terdakwa dan telah dibenarkan keterangannya oleh Terdakwa menunjukkan Terdakwa benar telah mengedarkan obat jenis THD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Andi Bustam yang bersesuaian, obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan pada Terdakwa hanya terbungkus dengan plastik bening dan botol putih. Dengan demikian, cukup petunjuk untuk menyatakan THD yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan karena obat tersebut tidak memiliki kemasan yang terdapat nomor register dan label. Selain itu, kepemilikan obat tersebut tanpa izin dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dan diedarkan tanpa resep dokter;

Menimbang, oleh karena Trihexyphenidyl (THD) yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan karena kemasan obat tersebut tidak memiliki nomor register dan label, maka Majelis Hakim berpendapat obat-obatan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha yang menjadi syarat peredarannya. Selain itu, Terdakwa selaku orang yang mengedarkan juga nyata-nyata tidak memiliki Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan Trihexyphenidyl (THD) yang tidak memiliki perizinan berusaha dilakukan dengan sengaja sebagaimana dipersyaratkan dalam unsur ini;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl (THD) adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras yang peredarannya harus dengan resep dokter yang sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan. Trihexyphenidyl (THD) tersebut hanya dapat diedarkan apotek yang memiliki izin dari instansi berwenang. Adapun, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun izin berusaha untuk mengedarkan Trihexyphenidyl (THD), akan tetapi yang bersangkutan tetap mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar tersebut. Selain itu, Terdakwa memperjualbelikannya kepada orang-orang yang tidak memiliki resep dari dokter. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengedarkan Trihexyphenidyl (THD) yang tidak memiliki perizinan berusaha dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl (THD) tanpa izin edar dilakukan dengan sengaja, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar, namun ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatur mengenai pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD), 1 (satu) botol plastik warna putih, dan 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone android merek Oppo A16 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Mail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** serta **denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD);
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam milik Lelaki Ismail Alias Mail;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk